




# Respon CSOs Indonesia terhadap Kesepakatan Final Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa

*THE RESPONSE OF INDONESIAN CIVIL SOCIETY IN REGARDS TO THE AGREED EUDR*

Kami, kelompok masyarakat sipil Indonesia yang bertandatangan di bawah ini menyatakan kurang puas dengan kesepakatan yang dicapai oleh trialog Uni Eropa pada 6 Desember 2022. Trialog antara Komisi Eropa, Parlemen Uni Eropa dan Dewan Uni Eropa tersebut bertujuan untuk menyelesaikan usulan Regulasi Uni Eropa terkait produk bebas deforestasi dan degradasi hutan atau EU Deforestation Regulation (EUDR). Regulasi ini ditujukan untuk memastikan agar produk yang diimpor atau ditempatkan di pasar Uni Eropa berasal dari sumber yang legal dan tidak menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan.

*We, the Indonesian civil society groups who have signed below, express our dissatisfaction with the agreement reached by the European Union triadogue on 6 December 2022. The triadogue between the European Commission, the European Union Parliament and the Council of the European Union aims to agree on a text of the proposals for European Union Regulations regarding free products deforestation and forest degradation or the EU Deforestation Regulation (EUDR). This regulation is intended to ensure that products imported or placed on the European Union market come from legal sources and do not cause deforestation and forest degradation.*



Sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil di negara produsen yang akan terdampak secara tidak langsung oleh regulasi ini, kami menilai bahwa EUDR yang disepakati ini jauh dari harapan. Regulasi ini menurut kami tidak cukup untuk benar-benar dapat digunakan sebagai upaya mencegah deforestasi, mengurangi emisi gas rumah kaca, kepunahan keanekaragaman hayati, dan perlindungan terhadap petani kecil swadaya (smallholders), masyarakat adat dan komunitas lokal (IPLCs), terlepas dari perluasan cakupan produk dalam regulasi ini, yang kini mencakup 7 komoditas – kelapa sawit, kayu, kopi, kakao, kedelai, daging sapi dan karet – dan beberapa produk turunannya yang dikonsumsi secara luas di negara-negara anggota Uni Eropa.

Kami menilai regulasi ini hanya membersihkan rantai pasok komoditas dan produk ke dalam pasar Uni Eropa semata. Inisiatif unilateral seperti EUDR tidak menjawab permasalahan mendasar yang menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan, serta luput mempertimbangkan pemberian insentif dan dukungan pada upaya perlindungan tutupan hutan yang tersisa, pengurangan dan pencegahan deforestasi, serta reformasi pola produksi komoditi merisikokan hutan (forest - risk commodities) oleh negara-negara produsen yang masih terus berupaya menangani akar penyebab deforestasi (belum sepenuhnya mencapai tahap bebas deforestasi).

*As part of the civil society movement in producing countries that will be indirectly affected by this regulation, we consider that the agreed EUDR has fallen far from expectations. In our opinion, this regulation is not strong enough to actually be used as an effort to prevent and reduce deforestation, greenhouse gas emissions, extinction of biodiversity, and to protect smallholders, indigenous peoples and local communities (IPLCs), regardless of the expansion of products coverage under this regulation, which now cover seven commodities – palm oil, timber, coffee, cocoa, soy, beef and rubber – and some of their derivative products that are widely consumed in EU member states.*

*In our opinion, this regulation only attempts to clean the supply chain of commodities and products entering and within the European Union market. Unilateral initiatives such as the EUDR does not address the underlying problems that drive deforestation and forest degradation. It also neglects to consider providing incentives and support for efforts to protect remaining forest cover, reduce and prevent deforestation, and t policy reforms towards sustainable management of forest-risk commodities production by the producing countries that are striving to address the root causes of deforestation (have not yet fully reached the deforestation-free stage).*

Adapun beberapa poin yang menjadi catatan kami adalah sebagai berikut

- Definisi Deforestasi dan Degradasi**

Definisi deforestasi dalam EUDR menurut kami belum memadai karena hanya dibatasi pada alih fungsi hutan menjadi pemanfaatan pertanian, sementara pembukaan hutan (forest clearance) untuk pembangunan infrastruktur, pertambangan dan lainnya tidak termasuk. Selain itu, definisi hutan yang tidak memasukkan agroforestry, yang telah dipraktikkan secara turun temurun oleh masyarakat adat dan komunitas lokal, akan membuat hutan yang dikelola masyarakat adat rentan dikonversi tanpa dipandang sebagai praktik deforestasi. Di sisi lain, definisi degradasi hutan dalam EUDR yang hanya mencakup konversi hutan primer menjadi hutan tanaman. Dengan demikian, hutan-hutan sekunder yang dikelola secara tidak berkelanjutan yang berdampak pada penurunan fungsi ekologis hutan tidak dikategorikan sebagai degradasi hutan dan diterima oleh EUDR.

- Batas berlaku regulasi**

Sebagai gerakan masyarakat sipil di negara produsen, penentuan batas berlaku regulasi (cut-off date) yang disepakati pada tanggal 31 Desember 2020 adalah upaya penerapan pendekatan keterlanjuran untuk menyelesaikan masalah deforestasi dan degradasi hutan. Kesepakatan ini mengabaikan fakta bahwa 2000-2020 merupakan periode di mana deforestasi terjadi secara masif di negara-negara produsen, sebagaimana diungkapkan melalui hasil pemantauan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil dan lembaga-lembaga penelitian.

*Some of the points we note are as follows*

- Definitions of Deforestation and Degradation**

*In our opinion, the definition of deforestation in the EUDR is inadequate because it is only limited to conversion of forest functions to agricultural use, while forest clearing for infrastructure development, mining and others is not included. In addition, a forest definition that does not include agroforestry, which has been practiced for generations by indigenous peoples and local communities, will make forests managed by indigenous peoples vulnerable to conversion without being seen as a deforestation practice. On the other hand, the definition of forest degradation in the EUDR only mentioned the conversion of primary forest to plantation forest. Thus, poorly managed secondary forests which impact on reducing the ecological function of forests are not categorized as forest degradation and are accepted by the EUDR.*

- Cut-off date**

*As a civil society in producing countries, the agreed cut-off date on December 31, 2020 for us is an acceptance approach to turn a blind eye to commodities linked to prior deforestation and forest degradation. This ignores the fact that the year 2000 to 2020 was a period in which deforestation occurred massively in producing countries, as revealed through monitoring results by various civil society organizations and research institutions.*



- **Pemeringkatan**

Dalam pandangan kami, EUDR mengabaikan perbedaan risiko dari setiap komoditas di negara-negara produsen. Pengabaian terhadap perbedaan risiko berbagai komoditas di tiap negara produsen membuat pemeringkatan berbasis risiko menjadi mengambang atau tidak jelas. Kategorisasi risiko dalam regulasi EUDR juga menurut kami belum mempertimbangkan resiko pencucian komoditas dan produk berisiko deforestasi dan degradasi hutan (FRC) lewat negara ketiga. Ketidakjelasan indikator dalam pemeringkatan risiko (benchmarking) akan berdampak pada ketidakadilan perlakuan terhadap negara-negara produsen dan pelaku usaha.

- **Hak asasi manusia**

Dengan tidak merujuk pada dan mengharuskan pemenuhan standar HAM Internasional dalam EUDR, Uni Eropa menurut kami telah melakukan pemberian dan dengan sengaja abai terhadap potensi pelanggaran HAM di negara produsen dan pengabaian hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal (IPLCs). Menjadikan regulasi terkait HAM dan secara lebih khusus mengenai hak-hak IPLCs di tiap-tiap negara produsen sebagai rujukan pemenuhan uji tuntas (due diligence), adalah upaya menutup mata dari Uni Eropa terhadap fakta bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal masih lemah.

- **Benchmarking**

*In our view, the EUDR ignores the differential risk amongst commodities in producing countries. Ignoring the differences in the risks of various commodities in each producing country makes the risk-based rankings unclear. In our opinion, the benchmarking in EUDR regulations has not taken into account the risk of laundering commodities and products at risk of deforestation and forest degradation (FRC) through third countries. The ambiguity of indicators in benchmarking will have an impact on unfair treatment towards the producing countries and business actors.*

- **Human rights**

*By not referring to and requiring compliance with the international human rights standards in the EUDR, in our opinion, the European Union has neglected and ignored potential human rights violations in producing countries and neglected the rights of indigenous peoples and local communities (IPLCs). Using existing regulations related to human rights and the rights of IPLCs in each of producing countries as a compliance requirement is an attempt from the EU to turn its back from the fact that the recognition and protection of the rights of indigenous peoples and local communities in producing countries is still weak.*





- **Ketertelusuran**

Penelusuran asal muasal komoditi hingga ke plot kebun, menurut kami pada akhirnya hanya akan efektif mencegah produk-produk yang berasal dari praktik deforestasi dan degradasi hutan mencemari mata rantai yang ingin dibersihkan oleh Uni Eropa jika diikuti dengan keterbukaan informasi rantai suplai yang dapat dipantau publik (disclosure). Tanpa kejelasan tersebut, sangat terbuka peluang bagi perusahaan perkebunan dari komoditas beresiko deforestasi dan degradasi hutan (forest-risk commodities) untuk melakukan manipulasi data. Apalagi dalam konteks Indonesia, keterbukaan data mengenai luasan Hak Guna Usaha (HGU) masih menjadi problem serius yang menghambat pemantauan dan upaya mereformasi tata kelola hutan dan lahan.

- **Traceability**

*In our opinion, preventing products linked to deforestation and forest degradation from contaminating the supply chain that the EU wants to clean up by tracing the origin of commodities down to the plantation plots will only be effective if there is a disclosure of supply chain information that can be monitored by the public. Without this clarity, there is a big opportunity for plantation companies of forest-risk commodities to manipulate data. In the context of Indonesia, data disclosure regarding the area of Cultivation Rights (HGU) is still a serious problem that hinders the public monitoring and efforts to reform forest and land governance.*

- Kerjasama**

Kami memandang EUDR belum menempatkan kerjasama dengan negara-negara produsen sebagai faktor penting untuk menunjang keberhasilan implementasi regulasi ini. Tidak jelasnya bentuk kerjasama, incentif dan dukungan kepada pelaku usaha terutama smallholders di negara-negara produsen pada akhirnya hanya akan membebani petani swadaya dan berpotensi mengecualikan mereka dari rantai suplai ke pasar EU. Regulasi ini juga luput untuk memberikan kejelasan mengenai peran masyarakat sipil dalam bentuk-bentuk kerja sama yang akan diatur kemudian oleh regulasi ini. Menurut kami hal tersebut membuktikan bahwa Uni Eropa belum serius membangun kerjasama yang inklusif dan secara aktif melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya organisasi masyarakat sipil, serikat petani, kelompok masyarakat adat dan komunitas lokal. Uni Eropa seharusnya belajar dari penerapan FLEGT-VPA yang secara aktif melibatkan pemangku kepentingan lain di luar institusi pemerintah dan badan usaha.

- Cooperation**

*We consider that the EUDR has not placed cooperation with producing countries as a key factor to support the successful implementation of this regulation. Unclear forms of cooperation, incentives and support for business actors, particularly the smallholders in producing countries will ultimately only burden the independent smallholders and potentially exclude them from the supply chain to the EU market. EUDR also fails to provide clarity regarding the role of civil society in the forms of cooperation that will be regulated later by this regulation. In our opinion, this proves that the European Union has not been serious in regards to building an inclusive cooperation and actively involves various stakeholders, including civil society organizations, farmers' unions, indigenous peoples' groups and local communities representations. The European Union should learn from the implementation of the EU FLEGT-VPA with partner countries which actively engages other stakeholders outside of government institutions and business entities.*



- **Lembaga finansial**

Tidak dimasukkannya lembaga finansial sebagai pihak yang harus melakukan uji tuntas ke dalam regulasi ini, menurut kami mengabaikan fakta bahwa praktik deforestasi dan degradasi hutan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertanian komoditas yang berisiko deforestasi dan degradasi hutan (forest-risk commodities) dimungkinkan karena adanya dukungan pendanaan dari bank dan institusi keuangan lainnya, terutama mereka yang berbasis di Eropa. Keengganan tersebut memunculkan spekulasi bahwa Uni Eropa belum bersungguh-sungguh ingin menghentikan dan mencegah deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara produsen.

- **Financial institutions**

*The absence of financial institutions as parties that have to carry out due diligence in EUDR in our opinion ignores the fact that the practice of deforestation and forest degradation carried out by agricultural companies of forest-risk commodities is only possible with the financial support from banks and other financial institutions, in particular those based in Europe. This reluctance has led to speculation that the European Union has not really wanted to fight and prevent deforestation and forest degradation in producing countries.*

\* \* \*

\* \* \*



## Penandatangan / Signatories

1. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
2. Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN)
3. Coaction Indonesia (Koaksi Indonesia)
4. Deling Kuning
5. FIAN Indonesia
6. Forest Watch Indonesia (FWI)
7. Global Geografi Indonesia (GRID)
8. Green of Borneo
9. Independent Forest Monitoring Fund (IFM Fund)
10. Indonesia for Global Justice (IGJ)
11. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)
12. Jurnal Celebes
13. Komunitas Masyarakat Desa - Sultra (KOMNASDESA - SULTRA)
14. Komunitas Teras
15. Lembaga Papuana Konservasi – Manokwari, Papua Barat
16. Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM)
17. Link-AR Borneo
18. PADI Indonesia
19. Pantau Gambut
20. Pengurus Daerah (PD) AMAN Sorong Raya
21. Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Sorong, Papua Barat
22. Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (Perempuan AMAN)
23. Perkumpulan Alam Hijau (A-HI)
24. Perkumpulan Belantara
25. Perkumpulan Kaoem Telapak
26. Perkumpulan HuMa
27. POKJA Pesisir
28. Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi
29. Relawan Untuk Orang & Alam (ROA)
30. Sawit Watch
31. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)
32. The Institute for Ecosoc Rights
33. Trend Asia
34. Uno Itam
35. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
36. WALHI Papua
37. Yayasan Auriga Nusantara
38. Yayasan Etnika Kosmologi Katulistiwa
39. Yayasan FORTASBI (Forum Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia)
40. Yayasan Kaharingan Institute
41. Yayasan Peduli Nanggroe Atjeh (PeNA)
42. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
43. Yayasan Sangga Bumi Lestari (Aidenvironment Asia)
44. Yayasan SETARA, Jambi